



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 38111679, 3811779, 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005

Jakarta, 26 Maret 2015

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Agama;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
6. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
8. Para Kepala Balai Diklat/Balai Litbang Keagamaan

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.IV/4/Kp.02.3/SB.01/2015

TENTANG


KETERLAMBATAN PENGURUSAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Menindaklanjuti Surat Kementerian Sekretariat Negara RI nomor: B-220/Kemensetneg/Sesmen/LN.00.00/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 perihal Keterlambatan Permohonan Persetujuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN) dan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.V/4/Kp.02.3/146.03/2014 tanggal 07 Agustus 2014 tentang Tatacara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Agama RI, dengan ini kami sampaikan bahwa Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang bermaksud melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka perjalanan dinas untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama RI yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri harus mematuhi tatacara dan prosedur yang telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.V/4/Kp.02.3/146.03/2014 tanggal 07 Agustus 2014;
2. Agar setiap Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama RI, dapat melakukan upaya perbaikan secara intensif terkait perencanaan perjalanan dinas luar negeri. Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya akan diproses minimal 2 (dua) minggu sebelum waktu keberangkatan;
3. Para pimpinan satuan kerja agar menginformasikan surat edaran ini kepada pejabat atau pegawai yang ada di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si
NIP. 195808071986031002